Id : 16331

Call Number : 345.023 ADI C

Judul Contempt of Court Sebagai Tindak Pidana Yang Merendahkan

Martabat Pengadilan Dalam Proses Peradilan Pidana/ oleh Hendy

Aditya

Pengarang : ADITYA, HENDY

Nim : 205050099

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Deskripsi Fisik : vii, 89 hal. lamp. 27 cm

Pembimbing 1.Multiwidjaja, Vientje Ratna

Bidang 1.Hukum

Subjek 1.Merendahkan Martabat Pengadilan

Abstrak abstrak (A) Nama : HENDY ADITYA (205050099). (B) Judul Skripsi :

Contempt of Court Sebagai Tindak Pidana Yang Merendahkan

Martabat Pengadilan Dalam Proses Peradilan Pidana. (C) Halaman: vii + 89 + 4 daftar pustaka + lampiran; 2011 (D) Kata Kunci: Contempt of Court, Tindak Pidana, Merendahkan Martabat Pengadilan, Proses Peradilan Pidana. (E) Isi: Istilah Contempt of Court di Indonesia pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Butir 4 Alinea ke-4. Contempt of Court diterjemahkan sebagai tindak pidana yang dapat menjatuhkan martabat dan wibawa peradilan. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana dasar untuk menentukan suatu

perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan contempt of court dan apakah dasar pertimbangan Hakim yang menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi pasal 170 KUHP sebagai tindak pidana contempt of court? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Temanggung yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan Majelis Hakim. Oleh karena itu perlu

adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai contempt of court dan perlunya pendidikan tentang kesadaran hukum bagi masyarakat luas. (F)Daftar acuan: 22 (1972-2011) (G)Dosen Pembimbing: Vientje

Ratna MULTIWIDJAJA, S.H., M.H. (H)Penulis : Hendy Aditya